

**PELAYANAN KESEHATAN DASAR – PENETAPAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2005
2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, guna meningkatkan kesehatan dasar pada sarana pelayanan kesehatan dasar sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap kepentingan dan kemanfaatan umum.

- Dasar hukum : UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1931, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, PP No 25 Tahun 2000, PP No. 66 Tahun 2001, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 8 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2005

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dengan sistematika :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
5. Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi
6. Wilayah Pungutan
7. Tata Cara Penagihan
8. Tata Cara Pembayaran
9. Keringanan, Pengurangan dan pembahasan Retribusi
10. Kadaluwarsa Penagihan
11. Tata Cara Penghapusan Utang Retribusi
12. Ketentuan Sanksi
13. Penyidikan
14. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 23 Nopember 2005

CATATAN :